

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang paling mulia diantara makhluk-mahluk lainnya. Dianugerahkannya kepadanya insting untuk mempertahankan keturunan sebagai konsekuensi kemuliaanya itu. Ini berarti manusia harus memperkembangkan keturunan dengan alat yang telah diperlengkapi Allah kepadanya. Di antara perlengkapan ini adalah alat kelamin dan nafsu syahwat untuk saling bercinta. Dengan percintaan inilah akan timbul nafsu seks sebagai naluri manusia sejak lahir.<sup>1</sup>

Seks merupakan kebutuhan biologis yang melekat pada setiap manusia dan tidak dapat dipisah-pisahkan dengan kehidupan, seks merupakan faktor yang sangat penting dalam mempertahankan keturunan manusia, janganlah seks diselewengkan dengan menurut hawa nafsu. Penyimpangan seksual yang sangat mengkhawatirkan adalah pelecehan seksual yang memposisikan anak sebagai korban untuk pemuas birahi dari pelaku yang sudah dewasa, para pengidap penyakit penyimpangan seksual ini sering disebut sebagai pedhofilia.

Indonesia sendiri akhir-akhir ini banyak kasus terkuak, mengenai kejahatan kesusilaan atau perbuatan cabul yang diakibatkan oleh kelainan seksual yang menyimpang seorang pelaku pedhofil, yang menjadikan anak

---

<sup>1</sup> M. Bukhori, 1994, *Islam dan Adab Seksual*, Jakarta, bumi aksara, hlm 1

sebagai alat pemuas birahi. Menurut ketua komnas perlindungan anak Arist Merdeka Sirait mengungkapkan bahwa Indonesia bak surga pedhophilia.<sup>2</sup>

Perbuatan cabul terhadap anak di DIY masih tergolong tinggi. Ketua LPA DIY, Sari Murti Widyastuti, menjelaskan bahwa tingkat kekerasan seksual di DIY masih tinggi dan memang perlu mendapatkan perhatian. dalam kurun waktu 3 tahun terakhir sejak 2014 hingga 2017 terjadi perbuatan cabul yang berjumlah 39 kasus, dan wilayah bantul dalam kurung waktu 2014 sampai dengan 2017 terjadi perbuatan cabul sebanyak 9 kasus.<sup>3</sup> Diantara kasus perbuatan cabul yang terjadi di wilayah Bantul tersebut diketahui bahwa terdapat pelaku yang mengidap kelainan seksual pedhophilia yaitu tersangka RWS (65) merupakan pensiunan guru melakukan perbuatan cabul terhadap anak-anak yang jumlah korbanya 13 orang, perbuatan cabul yang dilakukan oleh RWS dilakukan sejak tahun 2011 sampai 2015, menurut hasil pemeriksaan dari tim psikiater tersangka memang mempunyai kelainan seksual lebih menyukai anak-anak atau pedhophilia.<sup>4</sup>

Banyaknya kasus kesusilaan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak sebagai objek seksual pemuas birahi sangatlah mengawatirkan

---

<sup>2</sup> Patas.id, “Jumlah Gang Rape Meningkat Indonesia Surga Pedofilia”, <https://www.patas.id/berita/hukum-kriminal/2017/03/30/jumlah-gang-rape-meningkat-indonesia-surga-pedofilia.html>, diakses pada tanggal 12 April 2017, pukul 21:59

<sup>3</sup> Ton. 2017. Tribun Jogja. *Deretan Kasus Pencabulan Terhadap Anak di Wilayah DIY Selama Tiga Tahun Terakhir*. Tercantum Dalam <http://jogja.tribunnews.com/2017/07/07/inilah-deretan-kasus-pencabulan-terhadap-anak-di-wilayah-diy-selama-tiga-tahun-terakhir?page=all>. Diakses tanggal 15 Juli 2017

<sup>4</sup> Luqman Hakim. 2016. *Kasus Pedofilia di Bantul Masuk Pengadilan*. Tercantum Dalam <http://jogja.antaranews.com/berita/338216/kasus-pedofilia-di-bantul-telah-masuk-pengadilan>. Diakses pada tanggal 15 juli 2017

dan meresahkan orang tua yang masih mempunyai anak dibawah umur, karena bisa jadi anak mereka dapat menjadi korban pencabulan oleh orang-orang yang mengidap kelaianan seksual pedhophilia.

Anak sebagai korban perbuatan cabul seyogyanya harus mendapat perhatian yang serius. Anak-anak memerlukan perlindungan hukum yang memadai dari Negara dan memberikan hukuman bagi pelaku pedhofil yang menimbulkan efek jera, untuk menghentikan jatuhnya lebih banyak korban lagi.

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subyek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materi spiritual berdasarkan Pancasila UUD 1945.<sup>5</sup>

Upaya pemerintah untuk melindungi anak dari segala kejahatan kesusilaan maka diterbitkanlah peraturan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP), merumuskan tindak pidana dalam bentuk kesusilaan diatur dalam Pasal 289 sampai dengan 296 KUHP.

---

<sup>5</sup> Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm 1

Perkembangan bidang hukum yang paling penting sehubungan dengan perlindungan terhadap hak-hak anak adalah dikeluarkannya Undang-Undang Perlindungan Anak pada bulan Oktober 2002 yaitu UU No. 23 Tahun 2002 yang kemudian diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang perlindungan anak merupakan langkah pemerintah untuk meningkatkan jaminan perlindungan terhadap anak, mengenai tindak pidana perbuatan cabul diatur lebih spesifik dan guna untuk lebih melindungi kepentingan bagi anak.

Pencabulan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya akan berakibat keterbelakangan mental.<sup>6</sup> Maka dalam kasus perbuatan cabul oleh pedhophilia haruslah mendapatkan perhatian khusus.

Kejahatan merupakan gejala sosial yang tidak mungkin dapat diberantas atau dihilangkan sama sekali, melainkan hanya dapat ditekan atau dikurangi kwantitasnya. Walaupun suatu kejahatan tidak mungkin dapat diberantas atau dihilangkan akan tetapi perlu adanya usaha-usaha untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Dalam hal ini perlu adanya penanganan khusus yang

---

<sup>6</sup> Bimo Adi Wicaksono, 2010, “Analiasis Pidana dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur ( Studi Putusan Nomor : 418/PID.B/2008/PN.SKA)”, *Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta* , hlm 2

dilakukan oleh Kepolisian yang mempunyai wewenang untuk mencegah dan menanggulangi penyakit masyarakat. Demi terwujudnya keamanan dalam negeri, ketertiban masyarakat dan tegaknya hukum serta terbinanya ketertiban masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dilatarbelakangi dari permasalahan diatas maka penulis ingin melakukan kajian mendalam tentang **“UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERBUATAN CABUL YANG DILAKUKAN OLEH PEDHOFIL DI WILAYAH HUKUM POLRES BANTUL”**

#### **B. Perumusan Masalah**

1. Apa saja faktor-faktor penyebab tindak pidana perbuatan cabul oleh pelaku pedhophilia yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Bantul ?
2. Bagaimana penanggulangan terhadap tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan oleh pedhophilia di Wilayah Hukum Polres Bantul ?

#### **C. Tujuan Penulisan Skripsi**

Mengacu pada pokok permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini dilakukan sebagai berikut :

1. Mengetahui faktor-faktor penyebab tindak pidana perbuatan cabul oleh pelaku pedhophilia yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Bantul;
2. Untuk upaya penanggulangan terhadap tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan oleh pedhophilia di Wilayah Hukum Polres Bantul;

#### **D. Tinjauan Pustaka**

1. Tugas dan Wewenang POLRI

Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai 3 tugas pokok yang tercantum di dalam Pasal 13 Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Penjelasan lebih lanjut mengenai tugas Kepolisian Republik Indonesia diatur dalam Pasal 14 yakni melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan; membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; turut serta dalam pembinaan hukum nasional; memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensic dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian; melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban, dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; melayani

kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas-tugas POLRI yang telah diatur dalam Undang-undang dapat terlaksana dan berjalan dengan baik, agar pelaksanaan tugasnya dapat dipatuhi, ditaati, dan dihormati oleh masyarakat dalam rangka penegakan hukum, maka oleh undang-undang POLRI di berikan kewenangan yang secara umum sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang nomor 2 tahun 2002 yakni menerima laporan dan/atau pengaduan; membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum; mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian; melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan; melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang; mencari keterangan dan barang bukti; menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional; mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat; memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan

instansi lain, serta kegiatan masyarakat; menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Kewenangan POLRI di bidang proses pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian yakni melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan; membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan; menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; mengadakan penghentian penyidikan; menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana; memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik sebagai pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

## 2. Upaya Penanggulangan



Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab secara langsung di bawah Presiden. Polri berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (5) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimaksud dengan keamanan dan ketertiban masyarakat adalah

Suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menegakkan, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Sesuai dengan uraian diatas maka kepolisian sebagai institusi yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban internal Negara yang berwenang dalam mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum. Upaya penanggulangan kejahatan yang dapat dilakukan oleh kepolisian dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu jalur “penal” lebih menitik beratkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non-penal” lebih menitik beratkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Upaya penanggulangan kejahatan “non-Penal lebih

bersifat tindakan pencegahan terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.<sup>7</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan dengan saran non penal misalnya dengan upaya menyangatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan menggali berbagai potensi yang ada didalam masyarakat itu sendiri, penggarapan pendidikan moral, agama, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya yang dilakukan oleh polisi secara kontinyu atau dapat pula upaya nonpenal itu digali dari berbagai sumber yang mempunyai efek-preventif.<sup>8</sup>

### 3. Tindak pidana perbuatan cabul

Di dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Perbuatan cabul diatur dalam bab XIV buku II dengan titel kejahatan kesusilaan. menurut Pasal 289 KUHP yang menyatakan bahwa perbuatan cabul adalah:

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.

---

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, cet 5, Prenamedia Group, Jakarta, hlm 46

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm 53

Para ahli ilmu pengetahuan hukum pidana membuat berbagai penafsiran mengenai perbuatan cabul. Menurut R. Soesilo Perbuatan cabul ialah, segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya. Perbuatan cabul yang terjadi adalah perbuatan yang dilakukan oleh seorang dewasa terhadap anak dibawah umur yang tidak senonoh dan berhubungan dengan menyerang tubuh korban dalam konteks asusila.<sup>9</sup>

Adami Chazawi juga berpendapat yang menyatakan bahwa perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.<sup>10</sup> Perbuatan cabul selalu terkait dengan perbuatan yang berhubungan dengan tubuh atau bagian tubuh, terutama bagian-bagian tubuh yang dapat merangsang nafsu seksual, seperti alat kelamin, buah dada, mulut dan sebagainya yang dipandang melanggar rasa kesusilaan umum.<sup>11</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka penulis mengambil kesimpulan perbuatan cabul yaitu perbuatan yang dilakukan oleh orang

---

<sup>9</sup>R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor, Politeia, hlm 212

<sup>10</sup> Adam Chazawi, 2006, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 80

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm 80

dewasa terhadap anak-anak yang bertujuan untuk merangsang nafsu birahinya atau melampiaskan nafsu birahi pelaku kejahatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan dan tidak harus memuat unsur keluarnya air mani dari alat kelamin pelaku, karena bisa saja perbuatan cabul dilakukan hanya dalam bentuk berciuman, meraba-raba dada, meraba-raba kelamin atau bagian tubuh lainnya tanpa harus memasukan alat kelamin pria kedalam alat kelamin perempuan sampai keluarnya air mani yang dapat membangkitkan hawa nafsu birahi sehingga menimbulkan kepuasan bagi dirinya.

#### 4. Pedhofil

Pedhofilia termasuk didalam perilaku seks menyimpang yang dilakukan tidak dengan sewajarnya. penyimpangan seksual yang sering disebut juga abnormalitas seksual (*sexual abnormality*), ketidakwajaran seksual (*sexual perversion*) dan kejahatan seksual (*sexual harassment*). Bisa didefinisikan sebagai dorongan dan kepuasan seksual yang tidak ditujukan kepada objek seksual sewajarnya. Pedhofilia dalam kamus kriminologi mempunyai arti gejala-gejala yang ada pada orang-orang dewasa tertentu, berupa kebuasan seksual terhadap anak-anak, baik dari kelamin yang sejenis maupun yang tidak sejenis.<sup>12</sup> Hal ini sependapat dengan Bawengan dalam bukunya Psikologi kriminal yang menyatakan bahwa pedhofilia ialah pelampiasan hawa nafsu seksual dengan mengambil anak-anak dibawah umur sebagai objek.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto. 1988, *Kamus Kriminologi*, Jakarta, Ghalia Indonesia. hlm 70

<sup>13</sup> G.W Bawengan. 1973, *Psikologi Kriminal*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm 129

Sesuai dengan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pedhofilia yaitu perilaku penyimpangan seksual yang dimana pelaku adalah orang dewasa dengan menggunakan anak sebagai objek seksual pemuas birahi pelaku, baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis dan bertentangan dengan norma-norma tingkah laku seksual dalam masyarakat.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini termasuk dalam penelitian yuridis empiris yang dilakukan dengan meneliti secara langsung terhadap objek penelitian. Penelitian empiris ini akan mengkaji seseorang yang mengidap kelainan seksual yaitu pedhofil hingga faktor-faktor yang mendorong seorang pedhofil tersebut melakukan perbuatan cabul.

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini mengambil lokasi di Wilayah Hukum Polres Bantul.

### **3. Sumber Data**

Penelitian empiris ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### **a. Data Primer**

Data primer diperoleh melalui observasi secara langsung di lapangan. Data primer dalam penelitian ini meliputi hasil wawancara dengan bapak BRIPKA Mustafha Kamal S.H, bagian Penyidik Perlindungan anak Polres Bantul, dan pedhofil sebagai pelaku tindak pidana pembuatan cabul melalui wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Bahan Hukum Primer, diantaranya:
  - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - b) Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
  - c) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM);
  - d) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- 2) Bahan Hukum Sekunder, diantaranya:
  - a) Buku-buku yang terkait;
  - b) Jurnal-jurnal hukum;
  - c) Media online.
- 3) Bahan Hukum Tersier, diantaranya:
  - a) Kamus hukum;
  - b) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- 4) Narasumber
  - a) Penyidik Perlindungan Anak Polres Bantul BRIPKA Mustafha Kamal S. H
  - b) Penyidik Perlindungan Anak POLDA DIY IPTU Lidwina Esti Wulandari
  - c) Konselor Hukum P2TP2A Bantul Ibu Ani Suparjani
  - d) Konselor Psikologi P2TP2A Bantul Ibu Nobelina
- 5) Responden

Responden dalam Penelitian ini adalah pihak yang terkait langsung dalam penelitian ini dengan melakukan wawancara kepada pelaku (responden) yang berjumlah 3 orang.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

a. Interview atau wawancara

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pelaku tindak pidana perbuatan cabul yang mengidap pedhofil serta pihak yang terlibat dalam menangani perkara tersebut di wilayah hukum POLRES Bantul.

b. Studi kepustakaan

Yaitu dengan cara mengkaji literature, hasil penelitian hukum, dan jurnal yang berhubungan dengan permasalahan peneliti ini.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu pengumpulan data dimana peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan dan sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan peneliti ini.

#### **5. Teknik Analisis Data**

Untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menyusun, mengolah, dan menganalisis data primer yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung yang didapat melalui wawancara dengan narasumber dalam penelitian ini serta data sekunder yaitu bahan-bahan hukum terkait dengan tindak pidana perbuatan cabul. Dari analisis yang diperoleh selanjutnya

akan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perbuatan cabul oleh pelaku pedhophilia dan upaya penanggulangan tindak pidana perbuatan cabul oleh pedhophilia.

## **F. Kerangka Penulisan**

Untuk mempermudah dalam menjabarkan pembahasan maka skripsi ini dibagi dalam 5 bab, yaitu

BAB I Pendahuluan bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, kerangka skripsi.

BAB II Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam bab ini dijelaskan mengenai pengertian polisi, visi dan misi polisi, tugas dan wewenang polisi, peran polisi dalam penanggulangan tindak pidana perbuatan cabul, polisi sebagai penyidik,

BAB III Tindak Pidana Perbuatan Cabul oleh Pedhofil yaitu dalam bab ini membahas pengertian dan unsur tindak pidana, pedhofil dan pengidap pedhophilia, pengertian perbuatan cabu dan unsur-unsur perbuatan cabul, faktor-faktor penyebab tindak pidana

BAB IV Hasil Penelitian dan Analisis dalam bab ini berisi mengenai data lapangan yang diperoleh diwilayah hukum polres bantul mengenai Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perbuatan cabul oleh pelaku pedhophilia dan upaya penanggulangan tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan oleh pedhophilia di Wilayah Hukum Polres Bantul



BAB V Penutup bab ini dikemukakan mengenai kesimpulan dan Saran atas permasalahan dalam penelitian ini.

Bagian akhir skripsi, terdiri dari daftar pustaka dan lampiran